

No. Reg : 201090000035003

LAPORAN PENELITIAN



UPAYA PENCEGAHAN HUMAN TRAFFICKING BAGI  
PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH TRANSITO  
OLEH PEMERINTAH INDONESIA

**Ketua Peneliti**

**Drs. Syarifuddin Hasyim, M.Ag.**

**NIDN: 2005037003**

**NIPN: 200503700308199**

**Anggota :**

**Amrullah. LL.M**

**NIDN. 2011128203**

<b>Klaster</b>	<b>Penelitian Kajian Startegis Nasional</b>
<b>Bidang Ilmu Kajian</b>	<b>Syariah dan Hukum</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2020**

1. a. Judul Penelitian : Upaya Pencegahan Human Trafficking Bagi Perempuan Dan Anak Di Wilayah Transito Oleh Pemerintah Indonesia
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Kajian Startegis Nasional
- c. No. Registrasi : No. Reg : 201090000035003
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Hukum
  
2. Peneliti/Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Drs. Syarifuddin Hasyim, M.Ag.
  - b. Jenis Kelamin : Pria
  - c. NIP(Kosongkan bagi Non PNS) : 196107081994021001
  - d. NIDN : 2005037003
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 200503700308199
  - f. Pangkat/Gol. : III/c
  - g. Jabatan Fungsional : Lektor
  - h. Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ TBA
  
3. Lokasi Penelitian : Samarinda dan Provinsi Aceh
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2020
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 75.000.000.-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto.  
**Dr. Anton Widyanto, M.Ag**  
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 14 September 2020  
Peneliti,

dto,

**Drs. Syarifuddin Hasyim, M.Ag.**  
NIDN. 2005037003

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Drs. Syarifuddin Hasyim, M.Ag.  
NIDN : 2005037003  
Jenis Kelamin : Pria  
Tempat/ Tgl. Lahir : Lueng Bata, 07-08- 1961  
Alamat : Lueng Bata Banda Aceh  
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ TBA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Upaya Pencegahan Human Trafficking Bagi Perempuan Dan Anak Di Wilayah Transito Oleh Pemerintah Indonesia ”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Kajian Startegis Nasional yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,

**Drs. Syarifuddin Hasyim, M.Ag.**  
NIDN. 2005037003

## **Upaya Pencegahan Human Trafficking Bagi Perempuan Dan Anak Di Wilayah Transito Oleh Pemerintah Indonesia**

### **Ketua Peneliti:**

Syarifuddin Hasyim

### **Anggota Peneliti:**

Amrullah Bustamam

### **ABSTRAK**

Studi ini lebih memfokuskan pada mediteksi upaya pemerintah menangani banyaknya kawasan transito perdagangan manusia di Indonesia. Persoalan Tindak pidana perdagangan orang ini sudah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini sendiri mengurai 2 persoalan yakni upaya apa yang dilakukan Pemerintah dalam menurunkan angka tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Permasalahan serta Tantangan apa yang di hadapi Pemeritah dalam memutus mata rantai perdagangan orang di Indonesia baik ditingkat Daerah maupun Nasional.

Penelitian ini sendiri merupakan penggabungan antara penelitian Normatif dan Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ada beragam upaya yang dilakukan pemerintahan pusat dan daerah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang tersebut, di antaranya Membentuk dan Memperkuat Kinerja Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO), Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu baik melalui rumah sakit, Kepolisian, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) setiap Kabupaten/Kota, Sosialisasi Penjaringan dan Pemetaan Isu Traficking di Kabupaten dan Kota.

Terkait permasalahan pemerintah secara nasional dalam kejahatan perdagangan orang di indonesia, yaitu terjadinya pergesaran modus operandi TPPO, Negara ASEAN bukan lagi sebagai negara tujuan, tetapi negara transit selama 2018, meningkatnya Korban Perdagangan Orang dengan trend modus perkawinan, modus Menjadikan Korban Menjadi Pelaku Perdagangan Orang Oleh Pelaku Utama

Kata Kunci : Upaya Pencegahan, TPPO, Wilayah Transito

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Upaya Pencegahan Human Trafficking Bagi Perempuan Dan Anak Di Wilayah Transito Oleh Pemerintah Indonesia”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal ‘Alamin*.

Banda Aceh, 21 September 2020

Ketua Peneliti,

**Syarifuddin Hasyim**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	3
KATA PENGANTAR .....	4
DAFTAR ISI.....	6
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	7
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Kegunaan Kepustakaan .....	16
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Kepustakaan.....	17
B. Kerangka Teori.....	18
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data .....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data .....	32
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	34
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Upaya Pemerintah dalam Memutus Mata Rantai Perdagangan Orang Di Indonesia.....	36
B. Permasalahan dan tantangan Pemerintah dalam memutus mata rantai perdagangan Orang diindonesia baik di tingkat Daerah maupun Nasional .....	75
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENELITI</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara asal utama dan pada tataran tertentu menjadi negara tujuan serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Seluruh provinsi (34 provinsi) di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri kebanyakan dari mereka adalah perempuan tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Jumlah sebenarnya jauh lebih besar mengingat banyaknya buruh migran yang secara turun temurun mengelak untuk memenuhi persyaratan penempatan dan izin bekerja ke luar negeri yang diterbitkan oleh pemerintah, yang kerap dilakukan atas hasutan pelaku perdagangan orang.

Banyak warga Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa dan terlilit hutang di Asia dan Timur Tengah, terutama di sektor pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, pekerja manufaktur, perkebunan kelapa sawit di Malaysia, dan kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Malaysia tetap menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia; pemerintah memperkirakan lebih dari satu juta dari 1,9 juta pekerja Indonesia yang berstatus tidak resmi berada di Malaysia.

Perempuan Indonesia dewasa dan remaja menjadi sasaran perdagangan seks, terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah.

Pekerja rumah tangga merupakan mata pencaharian terbanyak yang dilakukan oleh perempuan Indonesia yang bekerja di Indonesia maupun di luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Timur Tengah, namun mereka tidak dianggap sebagai pekerja formal dan tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan setempat. Jam kerja yang berlebihan, tidak adanya kontrak kerja resmi, dan gaji yang tidak dibayar adalah beberapa perlakuan tidak wajar yang paling umum dihadapi oleh asisten rumah tangga asal Indonesia.<sup>1</sup> Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>2</sup>

Kemudian yang menjadi persoalan dan menjadi perhatian yang sangat besar adalah segala bentuk perdagangan orang yang sudah teridentifikasi ini seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

---

<sup>1</sup><https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>

<sup>2</sup>Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang masih sangat aktif terjadi dan seakan terlepas dari pemantauan pemerintah.

Seperti yang tercatat dalam laporan tahunan kedutaan Besar AS untuk Indonesia tahun 2018 menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang, pemerintah RI tengah mengerahkan upaya yang signifikan guna mewujudkannya. Pemerintah Indonesia menunjukkan upaya yang lebih baik dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya dan oleh karena itu Indonesia tetap berada di Tingkat 2.<sup>3</sup>

Selanjutnya, mengenai data korban perdagangan manusia sendiri pemerintah RI, juga mengalami kendala. Pemerintah belum memiliki catatan mengenai jumlah korban atau praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di Indonesia setiap tahun. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar mengatakan, selama ini catatan mengenai kasus perdagangan orang baru terbatas untuk perkara-perkara yang sudah diproses hukum. Dia menyebut banyak kasus perdagangan manusia yang tidak dilaporkan dan tercatat. Dari data yang dimiliki Kementerian PPPA, sepanjang 2018 ada 95 laporan TPPO/ perdagangan manusia yang masuk ke institusi kepolisian. Puluhan laporan TPPO/ perdagangan manusia itu melibatkan 297 korban yang mayoritas dijadikan pekerja migran dan pekerja seks komersial di negara lain.

---

<sup>3</sup><https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>

Kemudian, ada 248 kasus yang sudah masuk tahap penuntutan di Pengadilan Tinggi (PT). Kasus di tahap penuntutan paling banyak ditangani PT Bandung (51 perkara) dan Surabaya (40 perkara). “Kemudian kasus yang sudah masuk tahap persidangan ada 21 perkara. Datanya terus diupdate kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang kemudian dilaporkan ke Gugus Tugas TPPO/perdagangan manusia.<sup>4</sup>

Adapun penyebab terjadinya TPPO adalah masalah ekonomi masyarakat. Selain itu, terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya pengetahuan serta keterampilan masyarakat membuat praktik TPPO diskriminasi dan ketidaksetaraan gender dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, serta kebiasaan merantau untuk perbaikan nasib disertai pengetahuan dan keterampilan rendah juga mendorong terjadinya kejahatan ini.

Faktor lain yang mendorong terjadinya TPPO adalah tradisi nikah muda, gaya hidup konsumtif, keberadaan oknum aparat dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan, munculnya bisnis pekerja migran, serta bencana alam.

Kemudian kalau dilihat dari arus pergerakan perdagangan manusia ini bisa digambarkan bahwa ada pola alur ke hilir. Disini penulis mengidentifikasi harusnya ada pencegahan besar-besaran di daerah transit sebelum memasuki wilayah hilir yaitu tempat terjadinya perdagangan manusia aktif. Daerah hulu perdagangan manusia bisa di perkirakan dari beragam data. Adapun daerah yang

---

<sup>4</sup><https://kabar24.bisnis.com/read/20190711/15/1122889/ini-catatan-pemerintah-tentang-korban-perdagangan-orang-serta-daerah-asalnya>

rawan sebagai daerah hulu yakni Kementerian PPPA juga mencatat ada 8 daerah utama yang menjadi asal korban perdagangan orang di Indonesia. Kedelapan daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Banten, dan Lampung.

Dan untuk tujuan akhir perdagangan manusia itu beragam baik secara lokal maupun internasional. Contoh seperti yang diberitakan bahwa dalam tiga tahun terakhir Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi sumber tetapi juga sudah menjadi tempat tujuan pengiriman. Pelabuhan laut internasional seperti Makassar dan Pare-Pare adalah dua pintu keluar yang sering dipakai dalam jalur perdagangan orang. Calon pekerja dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara biasanya dikumpulkan di Makassar atau Pare-Pare sebelum dikirim ke negara-negara tujuan, seperti Malaysia, Singapura, dan bahkan sampai Afrika.

Indikasi banyaknya perdagangan manusia terjadi diluar jangkauan pemerintah itu ada, banyaknya kasus yang tidak dilaporkan dan tidak tercatatnya kejadian tindak pidana ini menjadi sebuah dasar yang kemudian pemerintah dianggap tidak sanggup menghalau secara ekstra tindak pidana perdagangan manusia tersebut. Hal ini diperparah dengan indikasi adanya aparat yang korup di daerah transit perdagangan manusia bekerja sama dengan para calo bersama melakukan pemalsuan identitas korban.

Keberadaan Daerah transit perdagangan manusia seharusnya fokus pemerintah dalam melakukan pencegahan terjadinya perdagangan manusia. Ada beberapa contoh kawasan transit TTPO di Indonesia yakni :

- a. *Entikong* merupakan kawasan perbatasan tepat transit dan *muster point* bagi masyarakat Kalimantan Barat atau dari luar Kalimantan barat yang ingin berkunjung ke Malaysia. Perbatasan sebagai wilayah yang menjadi kawasan transit yang dilengkapi dengan insfrastruktur yang memadai untuk menunjang kegiatan keluar masuk perbatasan antar 2 negara.<sup>5</sup>
- b. *Kota Batam* dikatakan menjadi tempat transit tingkat pertama dalam penyelundupan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke luar negeri. Meski hanya sebagai daerah transit, namun kondisi ini cukup miris.<sup>6</sup>
- c. *Kalimantan Barat*, Kasus perdagangan manusia atau penyaluran tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Malaysia kini marak di Kalimantan Barat. Rata-rata yang menjadi korban adalah warga berdomisili di luar provinsi itu. Kalbar dijadikan jalur masuk ke negara tetangga. Para pelaku menjalankan aksinya dengan modus iming-iming bekerja di Malaysia dengan upah besar, sehingga menjamin perekonomian korban ketika bekerja di luar negeri. Kalbar dianggap sebagai jalur sutra untuk menjalankan aksi penyelundupan. Secara geografis, Kalbar berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur. Sepanjang 857 kilometer dengan 52 jalan setapak yang bisa menghubungkan 32 kampung di Malaysia.

---

<sup>5</sup>*Eris Mutiari*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), [ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id)

<sup>6</sup><https://batamtoday.com/home/read/125146/Miris-Batam-Peringkat-Pertama-Daerah-Transit-TKI-Ilegal-di-Indonesia>

Bandara dan pelabuhan di Pontianak menjadi tempat transit atau persinggahan. Menurut Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Suhadi SW, hal itu merupakan salah satu faktor penyebab maraknya aksi perdagangan manusia (*human trafficking*) atau penyelundupan TKI di Kalbar. Selain itu, juga karena dengan terbukanya jalan dari lima kabupaten di Kalbar yang berbatasan dengan ke Sarawak dan Brunei Darusalam. Kelima pintu perbatasan itu tak semuanya resmi. Penjagaan di perbatasan juga tak begitu ketat, sehingga warga Indonesia maupun warga negara tetangga bisa leluasa melintas.<sup>7</sup>

- d. *Kabupaten Karimun*, yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, rawan menjadi daerah transit perdagangan orang. Posisi Kabupaten Karimun dinilai strategis sehingga cocok dijadikan daerah transit. "Karimun bukan daerah yang warganya menjadi sasaran pelaku *trafficking*, tetapi menjadi daerah transit dengan korbannya berasal dari daerah lain," kata Widyaiswara Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Redya Betty D Sinaga, dalam acara sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di aula SDN 001 Tanjung Balai Karimun, Karimun, Kepulauan Riau, Senin. Redya menilai letak Kabupaten Karimun sangat strategis karena dekat ke

---

<sup>7</sup><https://news.okezone.com/read/2016/09/06/340/1482414/kalimantan-barat-jalur-sutra-perdagangan-manusia-penyelundupan-tki-ilegal>

mana-mana. Karimun dekat ke Singapura, Malaysia dan juga Dumai.

"Posisi seperti inilah yang dimanfaatkan para pelaku *trafficking*," kata Redya. "Korbannya transit di sini kemudian dikirim ke luar negeri dengan menggunakan berbagai modus seperti tenaga kerja Indonesia (TKI) dan *job training*."

Redya pun menuturkan bahwa salah satu modus *trafficking* adalah memalsukan identitas korban dengan membuat KTP atau paspor di daerah transit. Setelah dipalsukan identitasnya, mereka kemudian diberangkatkan ke luar negeri. "Modus ini bisa terjadi akibat perilaku korup oknum pegawai yang berkonspirasi memalsukan identitas korban dengan menerima uang sogokan," ucapnya.<sup>8</sup>

- e. *Kalimantan Timur*, geografis Kaltim yang sebagian berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dianggap sebagai daerah rawan transit perdagangan orang (human trafficking). Terlebih negara bagian Malaysia seperti Sabah dan Sarawak dan sekitarnya menjadi daerah pengguna TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim, Hj Ardiningsih Ia menyebutkan titik-titik rawan transit kasus human trafficking di Kaltim adalah melalui Kabupaten Nunukan,

---

<sup>8</sup><https://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/12/02/06/lyza5j-karimun-tempat-transit-perdagangan-manusia>

Malinau dan Kutai Barat. Tiga kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Selain itu, kota Balikpapan dan Tarakan juga memiliki tingkat kerawanan yang sama karena memiliki kemudahan di bidang transportasi laut dan udara.<sup>9</sup>

Banyaknya kawasan transit perdagangan manusia ini sebenarnya sudah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia, dalam hal ini penulis sendiri sangat heran terhadap upaya yang dilakukan pemerintah dalam menutup jalur transit ini.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis ingin meneliti beberapa hal yaitu:

1. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah dalam menurunkan angka tindak pidana perdagangan orang di Indonesia ?
2. Permasalahan dan Tantangan apa yang di hadapi Pemeritah dalam memutus mata rantai perdagangan orang di Indonesia baik ditingkat Daerah maupun Nasional ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Pemerintah dalam memutus mata rantai perdagangan orang di Indonesia sebagai Wilayah Transit baik di tingkat daerah maupun Nasional ?

---

<sup>9</sup><https://diskominfo.kaltimprov.go.id/kaltim-rawan-transit-perdagangan-orang/>

2. Untuk mengetahui Permasalahan dan Tantangan apa yang di hadapi Pemerintah dalam memutus mata rantai perdagangan orang di Indonesia baik ditingkat Daerah maupun Nasional ?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa hal yang di rasa sangat penting di lakukan studi ini yaitu :

1. Studi ini dapat menjadi parameter dari geliat perhatian Civitas Akademikan UIN Ar Raniry dalam merespon Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan Human Trafficking
2. Hasil studi ini, dapat di gunakan secara umum sebagai referensi keilmuan untuk melanjutkan penelitian terhadap hukum perlindungan perempuan dan anak di Indonesia yang terus berkembang seiring dengan tuntutan zaman.



## BAB DUA

### KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI

#### A. Studi kepustakaan

Kajian mengenai Human Trafficking memang sudah banyak yang dilakukan seperti :

1. Tulisan eris mutiari dalam ejournal ilmu hubungan internasional, 2018 dengan issn 2477-2623 (online), issn 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id, dengan judul peran *international organization of migration* ( iom ) dalam penanggulangan perdagangan perempuan di entikong, dalam tulisan ini eris lebih menekankan pada peranan IOM sebagai NGO dalam membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya perdagangan orang.

Menurut Eris IOM berkomitmen dan menyatakan keseriusannya serta berjanji akan berusaha semaksimal mungkin agar kejahatan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dapat segera ditangani. Itu bermakna bahwa, IOM pun mengupayakan agar masyarakat Entikong terlepas dari kejahatan ini

2. Tulisan Antik Bintari dan Nina Djustiana dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, ISSN 2442-5958 dengan judul upaya penanganan korban dan pencegahan tindak Perdagangan Orang (*HUMAN TRAFFICKING*) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Dalam tulisan ini antik memaparkan Indramayu sebagai daerah asal human trafficking yang sangat

rawan, setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam jumlah korban.

Dan masih banyak lagi tulisan-tulisan yang mengkaji tentang perdagangan manusia di Indonesia, namun peneliti tidak dapat menemukan penelitian atau tulisan jurnal mengenai upaya pemerintah dalam mencegah perdagangan manusia di daerah transito, dan hal ini peneliti rasakan sangat penting karena pencegahan di daerah transito itu merupakan filter terakhir dalam pencegahan perdagangan manusia di Indonesia.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia**

Definisi Perdagangan Orang (*trafficking in person/TIP*) dijelaskan lebih lengkap dalam Undang-Undang No. 21/2007 Pasal 2(1) sebagai berikut: "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)."

Definisi perdagangan orang terdiri atas tiga unsur, yaitu: PROSES yang dilakukan dengan menggunakan beberapa CARA

untuk TUJUAN eksploitasi. PROSES, CARA dan TUJUAN (UU No. 21/2007 Pasal 1(1)) dapat dirangkum sebagai berikut :

PROSES	CARA	TUJUAN
<input type="checkbox"/> Perekrutan <input type="checkbox"/> Pengangkutan <input type="checkbox"/> Pemindahan <input type="checkbox"/> Penampungan dan/atau <input type="checkbox"/> Penerimaan	<input type="checkbox"/> Ancaman <input type="checkbox"/> Penggunaan kekerasan <input type="checkbox"/> Pemaksaan <input type="checkbox"/> Penculikan <input type="checkbox"/> Penipuan <input type="checkbox"/> Penyesatan <input type="checkbox"/> Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dan/atau <input type="checkbox"/> Pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat	<b>EKSPLOITASI*:</b> <input type="checkbox"/> prostitusi, <input type="checkbox"/> kerja atau layanan paksa, <input type="checkbox"/> perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, <input type="checkbox"/> perhambaan <input type="checkbox"/> Penyiksaan fisik <input type="checkbox"/> Penyiksaan seksual <input type="checkbox"/> Penyiksaan organ reproduksi <input type="checkbox"/> penghilangan organ <input type="checkbox"/> Penggunaan kekuatan atau kemampuan <input type="checkbox"/> Keuntungan materil dan immateril
= PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING IN PERSONS/TIP)		

Dalam mengidentifikasi korban, **PROSES**, **CARA** dan **TUJUAN** harus **ada** dan **saling terhubung** untuk situasi “perdagangan orang”. Catatan penting untuk definisi tersebut :

- Fakta bahwa seseorang “setuju” terhadap eksploitasi yang dimaksud tidak relevan apabila salah satu **CARA** tersebut digunakan.
- Setiap orang dewasa yang mengalami (sekurang-kurangnya) **salah satu** PROSES dengan (sekurang-kurangnya) **salah satu** CARA untuk (sekurang-kurangnya) **salah satu** TUJUAN dapat dianggap sebagai korban perdagangan orang.
- Unsur **perpindahan (transportasi)**: (a) **tidak** selalu harus ada apabila PROSES lain digunakan; (b) apabila ada, **tidak** selalu harus berupa pelintasan batas internasional.

Perdagangan orang kerap tidak dapat diidentifikasi karena kerap kali korban tidak meminta bantuan yang disebabkan oleh berbagai alasan. Kadang-kadang, mereka akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada mereka, kadang juga mereka tidak menyadari bahwa hak-hak mereka dilecehkan atau tidak tahu bahwa bantuan dapat disediakan untuk mereka. Para penegak hukum yang langsung menangani korban kerap kali tidak dapat mengidentifikasi tanda (indikator) langsung atau tidak langsung dari TTPO ini.<sup>10</sup>

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia. Karena itu, perdagangan orang harus dicegah dan ditangani, meskipun pencegahan dan penanganan atas persoalan perdagangan orang tidak mudah dilakukan. Semua pihak, baik pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat perlu melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang secara sinergis.

Korban terbanyak dari perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Korban tersebut diperdagangkan dengan berbagai tujuan, tidak saja untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, praktik serupa perbudakan, penghambaan, bahkan pengambilan organ-organ tubuh. Karena itu, perempuan yang menjadi korban perdagangan orang harus dilindungi.

Dalam konteks perlindungan itu, semua pihak terkait, perlu melakukan pencegahan dan penanganan. Dalam aspek pencegahan,

---

<sup>10</sup> *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* | Laporan 2018, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nasional.

sosialisasi tentang isu perdagangan orang harus terus ditingkatkan, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab menangani masalah ketenagakerjaan di daerah juga perlu lebih pro aktif mensosialisasikan peluang kerja resmi yang tersedia, sehingga perempuan calon tenaga kerja, termasuk yang ingin bekerja di luar negeri mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam aspek penanganan, pengarusutamaan gender kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus perdagangan orang perlu dioptimalkan, sehingga perspektif gender dalam menangani kasus dapat dikedepankan. Aspek pendampingan terhadap perempuan dan anak yang meliputi penampungan, repatriasi, dan reintegrasi juga perlu lebih mendapat perhatian sehingga ketiga aspek tersebut proporsional.

Selama ini aspek reintegrasi belum terlalu mendapat perhatian, sehingga korban perdagangan orang berpotensi untuk menjadi korban yang berulang (*recycled victim*). Untuk itu kembali lagi diperlukan partisipasi aktif keluarga korban dan lingkungan masyarakat sekitar, terutama para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Secara umum ada lima faktor yang mempengaruhi dari terjadinya TTPO ini yakni :

- Faktor ekonomi F
- Faktor ekologi,
- Faktor sosial budaya,
- Ketidakadaan kesetaraan gender dalam masyarakat dan yang terakhir

- Faktor lemahnya penegakan hukum di Indonesia.  
Selanjutnya secara khusus ada beberapa faktor lain yaitu :
- Kurang kesadaran dari masyarakat itu sendiri.
- Kemiskinan
- Keinginan cepat kaya
- Faktor budaya (Jeratan hutang, perkawinan usia muda)
- Kurangnya pencatatan kelahiran
- Kurangnya pendidikan
- Korupsi penegak hukum

## **2. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia**

Herbert L. Packer, menyebut sanksi pidana sebagai suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya, Packer menyatakan bahwa : *Pertama*, Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana. *Kedua*, Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. *Ketiga*, Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Dalam Pasal 10 KUHP mengenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana Pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok

terdiri dari: Pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari : Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Berikut, berturut-turut formulasi sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia:

## BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana

dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 3**

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### **Pasal 4**

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### **Pasal 5**

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### **Pasal 6**

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).



### **Pasal 7**

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

### **Pasal 8**

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

### **Pasal 9**

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

**Pasal 10**

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

**Pasal 11**

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

**Pasal 12**

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

**Pasal 13**

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

#### **Pasal 14**

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha;
  - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
  - c. pencabutan status badan hukum;
  - d. pemecatan pengurus; dan/atau
  - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

#### **Pasal 16**

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

#### **Pasal 17**

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

## BAB TIGA

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian sekaligus yaitu penelitian *normatif* dan *empiris*. Penelitian ini melihat hukum sebagai norma yang ada dan penerapannya dalam masyarakat. Secara jelasnya, terdapat dua makna mengenai penelitian normatif empiris ini, yakni : *Pertama*, Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian normatif ini dalam praktiknya disebut sebagai penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

*Kedua*, Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian dengan melihat realita empiris atau permasalahan dilokasi penelitian yang didasarkan pada perspektif landasan-landasan normatif peraturan perundang-undangan. Berdasarkan realita permasalahan dilapangan, maka penulis baru melakukan kajian atau menelaah dalam rangka mencari kebenaran. Penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh penulis berupa menelaah praktek-praktek penanggulangan human trafficking di daerah Transito Kalimantan dan Kepulauan Karimun yang berkaitan dengan pemenuhan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yang berarti penelitian terhadap pokok permasalahan hukum, akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata sosial lainnya.

## **C. Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi

dua, yaitu :

### **1. Data Primer**

Data diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan Pihak Polda Aceh (Sat PPA), Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A), Polres Samarinda.

### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, termasuk data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari data yang ada dalam keadaan siap dan erat kaitannya dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini terdiri dari:

- a. Data yang di peroleh dari beberapa badan dan lembaga yang sudah pernah melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan Human Trafficking di Aceh dan Kalimantan Timur
- b. Buku-buku Kepustakaan, hasil-hasil penelitian serta berbagai yang relevan dengan penelitian. Artikel-artikel dari media

cetak maupun elektronik yang berkaitan, serta data yang diperoleh dari bahan hukum yang berupa kamus.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian. Observasi juga dapat dipahami sebagai proses “pemeran serta sebagai pengamat” Artinya, peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena. Namun demikian untuk memperoleh tujuannya, observasi tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, dalam bergaul dengan informan, peneliti harus berhadapan dengan informan yang mempunyai berbagai macam perasaan, keyakinan, pandangan serta sikap tertentu yang tentu saja tidak mudah untuk diungkap.

##### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Dokumentasi yang peneliti maksud adalah dokumentasi dalam bentuk data sekunder. Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah agar peneliti terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai

untuk tema penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan peneliti untuk mencari data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi peneliti dan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan.

### 3. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian. Mengingat penelitian dilakukan di Provinsi Aceh dan Kalimantan Timur, maka informan yang dimaksud adalah Kepolisian Daerah, DP3A LBH Anak, dll

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berencana. Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara, maka wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka.

Model wawancara terbuka ini menghendaki informan memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup. Sebab tidak jarang informasi-informasi yang sangat berharga akan diperoleh dan ini tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup.

#### Teknik Sampling

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik sampling yang digunakan tidak berdasarkan persentase sebagaimana yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini

hanya akan menjaring sebanyak mungkin informasi yang mendalam dari berbagai sumber tanpa berpatokan kepada besarnya jumlah informan yang digali. Dengan demikian, tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampel*).

#### **E. Analisis Data**

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang obyek penelitian, penulis menggunakan teknis analisis deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan pencatatan dilapangan selanjutnya diolah, diinterpretasikan dengan memfokuskan penajaman makna yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.

Dalam penelitian kualitatif yakni adanya : (1) Reduksi data, (2) display data, (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi. Untuk beberapa tahap di atas untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar dan transformasi data kasar yang muncul dari beberapa catatan yang berhasil dihimpun. Proses reduksi data mengacu pada pengelompokkan data yang dipilih untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.



Pada penelitian ini penulis mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari informan penelitian, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, semua dicatat sedetail mungkin. Selanjutnya penulis mengelompokkan informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses ini penulis juga melakukan pemilihan dan pemilahan antara informasi yang relevan dengan subyek penelitian yang tidak sesuai.

- b) Display data adalah penyajian data dan informasi yang telah terkumpul dalam bentuk matrik atau uraian yang memberikan kemudahan dalam memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang diperlukan. Data-data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk uraian setelah melalui proses reduksi data.
- c) Penarikan kesimpulan (verifikasi), proses pencarian arti/makna dari data yang terkumpul, memberikan catatan keteraturan, pola-pola yang dapat digunakan untuk menjelaskan, konfigurasi yang mungkin digunakan, alur sebab akibat serta proposisi. Kesimpulan yang diperoleh juga memerlukan verifikasi selama penelitian dilakukan. Penulis selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang telah dihimpun. Melakukan cross-check kembali dengan berbagai sumber. Konfirmasi kembali dengan berbagai pihak tentang hasil penelitian. Dalam hal ini penulis meminta pendapat, saran serta pendapat tentang kesimpulan sementara. Tetapi bukan

berarti menghilangkan unsur obyektivitas hasil temuan penulis di lokasi penelitian. Tanggapan berupa masukan, penulis masukkan sebagai tambahan informasi.

Sifat analisis penelitian ini yang digunakan pada metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Data penelitian baik yang bersumber dari primer, maupun yang bersumber dari data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dengan menggunakan landasan teori dalam menafsirkan data atau gejala. Penggunaan data kuantitatif digunakan untuk mempertajam analisis kualitatif.

#### **F. Pengecekan Keabsahan data**

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sebagai data pembanding. Adapun triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Triangulasi dengan sumber adalah membanding dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda. Dalam hal ini triangulasi dilakukan dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang pada umumnya. Triangulasi dengan metode dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data dengan metode yang sama.

Tujuan triangulasi adalah untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan sering dengan menggunakan metode yang berlainan, prosedur ini akan banyak memakan waktu, akan tetapi di samping mempertinggi validitas juga memberi kedalaman hasil penelitian.

Triangulasi dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi. Misalnya hasil observasi dapat dicek dengan wawancara atau membaca laporan. Namun triangulasi bukan sekedar mengetes kebenaran data dan bukan untuk mengumpulkan berbagai ragam data, melainkan juga suatu usaha untuk melihat dengan lebih tajam hubungan antara berbagai data agar mencegah kesalahan dalam analisis data. Dan juga mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan sendirinya memberikan gambaran yang lengkap tentang masalah yang peneliti hadapi. Selain itu dalam triangulasi dapat ditemukan perbedaan informasi yang justru dapat merangsang pemikiran untuk lebih mendalam. Triangulasi dilakukan karena keinginan bersikap hati-hati terhadap data yang disampaikan oleh informan. Dalam hal ini triangulasi dilakukan dengan melakukan wawancara dari berbagai sumber dengan perspektif yang berbeda dari masyarakat, pemimpin badan perlindungan anak, kepolisian.dll

## BAB EMPAT

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Pemerintah Dalam Memutus Mata Rantai Perdagangan Orang Di Indonesia

Secara umum ada beberapa faktor dari terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu : *pertama* adalah kemiskinan. Bahwa himpitan ekonomi membuat para suami menjual istri mereka atau keluarga menjual anak gadis mereka. Tak jarang juga para perempuan itu sendiri yang menawarkan diri. Dalam kasus ini, para perempuan itu pada awalnya hanya tahu bahwa mereka ditawari bekerja diluar negeri dengan gaji yang sangat besar sehingga banyak diantara mereka yang menerima tawaran tersebut bahkan tidak mendapat gaji sama sekali dan dipaksa untuk terus bekerja. Kondisi kemiskinan tersebut menyebabkan para penjual budak menawarkan pekerjaan pada orang tua sebagai alat tukar seorang anak dengan gaji yang cukup tinggi.

*Faktor kedua* adalah bias gender. Perempuan itu selalu identik dengan kata lemah sehingga menjadi pemicu para penjual perempuan untuk melibatkan perempuan dalam perdagangan seks. Walaupun sekarang sudah jamannya emansipasi perempuan, dimana kedudukan lelaki dan perempuan adalah setara, tetapi masih banyak perempuan di belahan dunia ini yang dianggap lemah dan tidak berguna. Bahkan tak jarang para perempuan ini dianggap sebagai budak pemuas nafsu.

*Faktor ketiga* adalah adanya globalisasi. Globalisasi sendiri memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap para perempuan. Frieden berpendapat bahwa kebijakan dari globalisasi tersebut dipromosikan oleh struktur makro dengan menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu seperti pemotongan anggaran pemerintah dibidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya. *World Bank* sendiri menerapkan kebijakan dengan memaksa percepatan liberalisasi pasar untuk kepentingan komersial pihak asing. Logikanya adalah menekan biaya menjadi lebih murah dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menyengsarakan komoditi lokal. Di Asia Timur kebijakan ini justru memacu kemiskinan yang semakin parah yang menyebabkan timbulnya imigrasi massal. Adanya globalisasi sebenarnya merupakan suatu ancaman bagi negara yang tidak siap dengan adanya liberalisasi pasar. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin kehidupan rakyatnya menyebabkan rakyatnya bermigrasi ke negara-negara lain atau ke pusat-pusat kota. Disini balik lagi ke kemiskinan. Para pelaku perdagangan seks ini memanfaatkan orang-orang yang bermigrasi tersebut. Mereka merekrut para imigran tersebut dengan gaji yang murah. Dan sekali lagi, perempuan dan anak-anak adalah yang paling sering dijadikan korban dalam hal ini.

*Faktor keempat* yaitu sumber hukum yang tidak kuat mengikat. Ini juga merupakan salah satu faktor penting. Sebenarnya perdagangan manusia bisa dihentikan jika hukumnya jelas dan kuat mengikat. Sayangnya, masih banyak

negara-negara di dunia yang membuat hukum tentang perdagangan seks tetapi penerapannya sama dengan nol. Lemahnya keinginan untuk menerapkan hukum terhadap perdagangan manusia ini menyebabkan jumlah kejahatan *trafficking* semakin meningkat.

Untuk mencegah semua faktor diatas terjadi, selayaknya Pemerintah Indonesia meningkatkan uapay pencegahan dari Tindak Pidana Perdagangan orang yang sangat meresahkan masyarakat tersebut. Beberapa upaya tersebut yaitu :

### **1. Upaya Pemerintah di Tingkat Nasional**

Secara nasional Pemerintah telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya perdagangan orang di Indonesia yang sejauh ini sudah berubah menjadi wilayah transito, yaitu :

#### **a. Membentuk dan Memperkuat Kinerja Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO)**

##### **(1) Profil Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nasional**

Indonesia bukan hanya sebagai negara pengirim atau negara penerima, tetapi juga negara tempat transit bagi mereka yang akan diperdagangkan ke negara lain. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) banyak dialami oleh perempuan dan anak. Berdasarkan Laporan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim, POLRI) tahun 2018, korban perempuan 70

persen dari 297 orang korban, dengan rincian korban perempuan dewasa 190 orang dan anak perempuan 18 orang, sedangkan sisa korban laki-laki dewasa dan anak laki-laki. Dampak utama TPPO, kerugian dialami oleh korban tidak hanya berupa gangguan kesehatan, cacat fisik, terinfeksi HIV, infeksi menular seksual, kematian, namun mengalami gangguan mental dan trauma berat.

Kedua dampak tersebut berpotensi mengakibatkan penyakit sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah dalam Pemberantasan TPPO membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO) yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aksi Gugus Tugas tersusun dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO). RAN PTPPO ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2015-2019.

Gugus Tugas PPTPPO Pusat merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional. Pimpinan Gugus Tugas PPTPPO, terdiri atas: Ketua adalah Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (sebelumnya Menteri Negara Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat), Ketua Harian adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (sebelumnya Menteri Pemberdayaan Perempuan), Anggotanya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM. Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan (sebelumnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebelumnya Menteri Pendidikan), Menteri Pariwisata (sebelumnya Menteri Kebudayaan dan Pariwisata), Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Pusat Statistik.

*Gugus Tugas mempunyai tugas:*


1. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
2. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik nasional maupun internasional;
3. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;



4. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
5. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Gugus Tugas dibantu oleh Unit Kerja Sekretariat. Unit kerja ini dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Gugus Tugas pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Menteri. Sedangkan untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah.

Gugus Tugas Provinsi dibentuk di 32 provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dibentuk di 238 kabupaten/kota.



**(2) Pembukuan Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Di dalam pengantarnya, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Menyebutkan bahwa rangka mensinergikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO/Gugus Tugas), maka diperlukan sebuah upaya untuk mengkoordinasikan anggota Gugus Tugas baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu, buku panduan ini hadir sebagai rujukan bagi anggota Gugus Tugas baik di pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi koordinasi gugus tugas yang efektif dan efisien. Panduan teknis ini juga diterbitkan sebagai salah satu upaya memperkuat peran Gugus Tugas dalam menanggulangi kasus TPPO di

Indonesia. Serangkaian petunjuk teknis diberikan dalam panduan ini, mulai dari tahapan pembentukan Gugus Tugas serta pengoperasian Gugus Tugas yang efektif seperti penyusunan anggaran, pengembangan program kerja dalam rencana aksi, dan monitoring tindak lanjut dari program yang telah disusun. Panduan ini juga dilengkapi dengan beberapa contoh praktik terbaik dari operasional Gugus Tugas baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selanjutnya, Pihak IOM yang bertugas merumuskan buku SOP ini menyatakan bahwa penyusunan Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Efektif bertujuan untuk menjadi dokumen pendukung dalam pembentukan dan pengoperasian GT-PPTPPO tingkat Subnasional. Pedoman ini dirancang dengan berfokus pada beberapa langkah praktis terkait sifat GT-PPTPPO, pengoperasian dan struktur organisasi, pembentukan GT-PPTPPO, pemetaan potensi dan pengembangan rencana aksi, anggaran, koordinasi dan pelaporan, serta evaluasi dan pengawasan. Pedoman ini juga ditujukan agar target pembaca utamanya entitas pemerintah tingkat subnasional dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengoperasikan GT-PPTPPO berdasarkan mandat GT-PPTPPO Nasional untuk memberantas TPPO dan memberikan pendampingan

bagi saksi dan korban TPPO di Indonesia secara efektif.

Pedoman teknis ini disusun atas kerja sama dan serangkaian pertemuan kelompok kerja yang terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketengakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Direktorat Jenderal Imigrasi, BNP2TKI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sambas, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Perempuan, LPSK, dan para akademisi. Pihak tersebut di atas telah memberikan kontribusi aktif dan signifikan dalam memberi masukan dan rekomendasi terhadap pedoman teknis ini. Kami berharap pedoman teknis ini dapat menjadi cerminan atas seluruh rangkaian temuan dan rekomendasi yang disampaikan selama pertemuan dan diskusi yang telah berlangsung.

Secara umum isi dari Buku ini adalah mengenai bagaimana Mekanisme Tim Gugus Nasional berkoordinasi dengan Tim Gugus Daerah yaitu

dengan cara mengkoordinasikan upaya-upaya anti-perdagangan orang di tingkat nasional, termasuk pencegahan perdagangan orang, perlindungan korban dan penuntutan tindak pidana. Diketahui oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mengkoordinasi Gugus Tugas di 19 kementerian, mencakup enam Sub-Gugus Tugas yang mengembangkan rencana aksi dan anggaran untuk program penanganan perdagangan orang.<sup>11</sup>

Untuk ini, menurut penulis upaya yang akan di tempuh Pemerintah Indonesia cukup serius dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan manusia di Indonesia secara menyeluruh pada tahun 2019 dan seterusnya.

**(3) Peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang memutus mata rantai perdagangan orang di wilayah Indonesia sebagai wilayah Transito Selama Periode 2014-2018**

Bareskrim POLRI menemukan pergesaran modus operandi TPPO, Negara ASEAN bukan lagi sebagai negara tujuan, tetapi menjadi negara transit selama 2018. Modus pengantin pesanan meluas ke provinsi di luar Kalimantan Barat, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Para pelaku memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial

---

<sup>11</sup> Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian PPA dan IOM, 2019.

sebagai cara dan proses TPPO. Begitu juga dengan pergeseran pola jaringan pelaku TPPO, korban dijadikan pelaku oleh pelaku utama untuk melakukan perekrutan; korban yang menjadi pelaku, membuat jaringan baru, komunikasi langsung kepada pengguna; dan jaringan pelaku TPPO menjadi berkembang akibat dari korban menjadi pelaku.

Pada 2018, Bareskrim POLRI mengidentifikasi ada 10 (sepuluh) rute perdagangan orang, Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit dengan negara tujuan Timur Tengah. Rute yang dimaksud, sebagai berikut (Lihat Gambar 1):

1. Jakarta - Malaysia - Timur Tengah.
2. Jakarta - Batam - Malaysia - Timur Tengah.
3. Jakarta - Medan - Malaysia - Timur Tengah.
4. Jakarta - Batam - Singapura - Timur Tengah.
5. Bandung - Batam - Malaysia - Timur Tengah.
6. Surabaya - Jakarta - Batam - Malaysia - Timur Tengah.
7. Surabaya - Batam - Malaysia - Timur Tengah.
8. Nusa Tenggara Barat - Surabaya - Jakarta - Pontianak - Malaysia - Timur Tengah.
9. Nusa Tenggara Barat - Surabaya - Batam - Malaysia - Timur Tengah.

10. Nusa Tenggara Timur – Surabaya – Batam –  
Malaysia – Timur Tengah.<sup>12</sup>

Dua belas tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbagai kemajuan telah dicapai di tingkat nasional. Indonesia bukan hanya negara pengirim atau negara penerima, tetapi juga negara transit perdagangan orang. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang banyak dialami oleh perempuan dan anak. Berdasarkan Laporan Bareskrim, POLRI tahun 2018, korban perempuan 70 persen dari 297 orang korban, dengan rincian korban perempuan dewasa 190 orang dan anak perempuan 18 orang, sedangkan sisanya korban laki-laki dewasa dan anak laki-laki.

Kementerian Luar Negeri melaporkan pada tahun 2018 menangani 162 kasus Warga Negara Indonesia (WNI) korban TPPO di luar negeri - Timur Tengah 74 orang, Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang, Afrika 39 orang, Asia Selatan dan Asia Tengah 1 orang, dan Amerika Utara dan Amerika Tengah 1 orang. Dari jumlah kasus tersebut, yang diselesaikan 88 kasus (54%) dan yang sedang berproses 74 kasus (46%). Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO merujuk pada Rencana Aksi

---

<sup>12</sup> *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* | Laporan 2018, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nasional. hlm.8

Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pencegahan TPPO mengalami berbagai capaian pada tahun 2018, Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan telegram ke setiap Polda di seluruh Indonesia untuk memberikan arahan dalam melakukan pencegahan TPPO di wilayah hukum masing-masing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Pelatihan Calon Pelatih Fasilitator PTPPO.<sup>13</sup>

Pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban/saksi TPPO, khusus bagi PMI bermasalah dilakukan sejak berada di Entry point. Layanan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat. Sedangkan untuk rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial, Kementerian Sosial melibatkan lembaga swadaya masyarakat\ dalam penanganan terhadap korban TPPO. Proses penuntutan TPPO oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung pada tahun 2018 mengalami kemajuan dan berhasil melakukan penuntutan terhadap 72% dari 152 perkara dengan rincian 87 perkara masih dalam proses sidang, 21 perkara berkekuatan hukum tetap, dan 1 perkara melakukan upaya hukum. Capaian lain dalam proses penuntutan, Mahkamah Agung berhasil menangani 21 perkara kasasi TPPO, dengan rincian “yang sudah

---

<sup>13</sup> *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* | Laporan 2018, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nasional. hlm.x



putus 18 perkara (86%)” dan “belum putus 3 perkara (14%)”. Jumlah kasus yang diputus dengan status “yang ditolak 10 kasus (55%)”, “yang dikabulkan 3 perkara (17%)”, dan “tolak perbaikan 5 perkara (28%)”.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencatatkan berbagai capaian dalam penanganan saksi dan korban TPPO dengan memberikan layanan perlindungan kepada 132 orang saksi dan/atau korban TPPO yang terdiri dari 106 orang wanita (80%), 12 orang laki-laki (9%), dan 14 orang anak (11%). Sedangkan PPATK berhasil mengungkap jaringan keuangan para pelaku TPPO.<sup>14</sup>

#### **b. Upaya dibidang Pencegahan Perdagangan Orang di Indonesia**

Capaian signifikan untuk pencegahan TPPO pada tahun 2018 adalah Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan telegram ke seluruh Kepala Kepolisian Daerah untuk memberikan arahan dalam melakukan pencegahan TPPO di wilayah hukum masing-masing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemangku kepentingan di berbagai wilayah, antara lain:

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

1. Workshop Pencegahan TPPO di Nusa Tenggara Barat pada Februari 2018. Worksho ini diikuti 80 orang yang berasal dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pengawas SMP, SMA/SMK, mitra Satuan Pendidikan Non Formal (Satdik PNF), dan unsur lain dari 10 provinsi dan 32 kabupaten/kota.
2. Orientasi teknis untuk 20 lembaga penerima bantuan Program PTPPO di Jakarta pada Maret 2018.
3. Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Fasilitator PTPPO dengan peserta 20 orang dari lembaga mitra di Tangerang pada April 2018
4. Peningkatan kapasitas untuk 3.000 orang pemangku kepentingan unsur aparat pemerintahan tingkat desa, guru dan perwakilan siswa, organisasi pemuda, organisasi sosial/keagamaan, tokoh masyarakat dan agama, dan perwakilan orang tua siswa di 20 kabupaten/kota di 10 provinsi.
5. Publikasi secara nasional sebanyak lima paket buku bacaan pendidikan untuk orang tua, praktik baik, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan film pendek.
6. Publikasi secara lokal sebanyak 20 paket Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), yang berisi film dokumenter, leaflet, poster, banner, baliho, spanduk, dan naskah talkshow radio/TV oleh lembaga mitra di 20 kabupaten/kota di 10 provinsi.

7. Pembentukan model pencegahan PTPPO berupa sosialisasi lanjutan kepada pemuda, siswa sekolah, orang tua, dan anggota masyarakat.<sup>15</sup>

Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan program pencegahan TPPO, antara lain:

1. Bersinergi dengan organisasi masyarakat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di 33 provinsi dan 145 kabupaten/ kota. ,
2. Melalui Pandu Desa, mengawal desa untuk melek teknologi.
3. Pelatihan kepada aparat untuk melek teknologi.
4. Pembentukan Tim Siber Kreasi sebanyak 80 lembaga dari kementerian dan lembaga swadaya masyarakat.
5. Upaya Child Online Protection antara lain memasang parental tools kepada perangkat teknologi.
6. Program untuk memblokir situs atau konten yang berisikan SARA dan pornografi atau TPPO dengan aduan masyarakat dan mengumpulkan website yang bersih, dibagikan kepada sekolah.

Kementerian Ketenagakerjaan dalam pencegahan TPPO, antara lain:

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PMI Non Prosedural di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi. di 130

---

<sup>15</sup> *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* | Laporan 2018, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nasional. hlm.11

desa di 65 kabupaten/kota Basis Pekerja Migran Indonesia – kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Dunia, BNI, BRI, Telkom.

2. Mengembangkan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)
3. Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di 9 kabupaten/kota pada tahun 2018 yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga saat ini sebanyak 30 LTSA di 30 kabupaten/kota sebagai proses penempatan yang terpadu (pelayanan satu titik).
4. Menyebarkan leaflet, brosur, iklan, dan video tentang alur penempatan sebagai media penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
5. Bimbingan Teknis untuk 260 orang petugas di pilar migrasi pada program Desmigratif di 130 desa di 65 kabupaten/kota.<sup>16</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaksanakan beberapa upaya antara lain:

1. Pelatihan bagi 114 agen perubahan di Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (K-PPTPPO) atau Community Watch yang dibentuk pada tahun 2017.
2. Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LSM lokal di 14 provinsi melakukan pengukuhan K-PPTPPO di 320 desa yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 12

tersebar di 31 kabupaten/kota pada tahun 2018. Sosialisasi dan pelatihan PPTPPO juga diselenggarakan di setiap kabupaten/kota kepada agen perubahan PPTPPO yang terdiri atas perangkat daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

3. Penerbitan Modul Pelatihan Penguatan Mental Calon Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2018. Selain itu diselenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi 300 orang calon pekerja migran perempuan yang berasal dari daerah kantong-kantong pekerja migran. Dengan demikian sejak 2016 sudah dilatih sebanyak 900 orang perempuan CPMI.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melakukan peningkatan cakupan layanan kepada perempuan korban kekerasan yang tersebar di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota. Begitu juga dengan kehadiran Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN) sangat dirasakan dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di 34 provinsi dan 209 kabupaten/kota.
5. Standarisasi Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan dengan aplikasi Online Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan pencatatan dan pelaporan. Hadirnya SIMFONI PPA guna memastikan ketersediaan data kasus kekerasan yang dilaporkan

secara on line, yang dapat di akses oleh semua unit layanan korban kekerasan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara real time dan akurat. Upaya lain dari KPPPA melalui pihak ketiga memberikan Sertifikasi ISO9001 terhadap 36 P2TP2A yang tersebar di seluruh Indonesia.

6. Pelatihan aparat penegak hukum (APH) terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 300 jumlah aparat penegak hukum (APH). APH mendapatkan informasi tentang penanganan dan pencegahan terhadap perempuan (TPPO). Capaian lainnya adalah Penandatanganan MoU antara daerah sumber, tujuan dan transit perdagangan orang, dan penyiapan tenaga kerja wanita (TKW) yang terampil melalui program Wanita Indonesia Hebat (WIH). Pada kegiatan ini sebanyak 300 orang TKI mendapatkan penguatan mental.
7. Kampanye pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di dua tempat, yaitu di Kota Serang, Provinsi Banten dan Kabupaten Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total peserta 1.500 orang.<sup>17</sup>

Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil melakukan kegiatan pencegahan TPPO melalui Penolakan dan Penundaan Pekerja Migran yang Non Prosedural (NP) atau Ilegal. Tahun 2018 berhasil dilakukan penundaan keberangkatan terhadap 438 calon

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 13

PMI non prosedural. Penundaan ini dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno Hatta 127 orang, Batam Center 84 orang, Entikong 46 orang, Tanjung Balai - Karimun 41 orang, Bandara Juanda - Surabaya, 37 orang, Bandara Ngurah Rai 18 orang, Dumai 16 orang, Nongsa Pura - Batam 14 orang, Citra Tri Tunas - Batam 12 orang, Bandara Minangkabau 11 orang, Aruk - Sambas 6 orang, Lombok 3 orang, Bandara Kuala Namu 3 orang, dan masing-masing 1 orang di Selat Panjang, Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru, Yogyakarta, dan Teluk Nibung - Tanjung Balai Asahan.<sup>18</sup>

## **2. Upaya Ditingkat Daerah**

### **a. Upaya Pemerintah Aceh dalam Mengupayakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO)**

Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan baik fisik maupun psikis maka Negara telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk melindungi Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 14

Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak mempunyai hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Khususnya dalam penanggulangan dan pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Aceh, maka Pemerintah Aceh melakukan upaya yang sangat signifikan yaitu :

**(1). Mengeluarkan Peraturan Gubernur NAD Nomor : 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak**

Gugus Tugas yang dimaksud dalam Pergub ini adalah Gugus tugas Penghapusan Perdagangan (Trafiking) perempuan dan Anak. Untuk menjalankan kinerja Gugus tugas ini pemerintah Aceh memasukkan tim pembina. Tim Pembina ini sendiri langsung di pimpin oleh Unsur-unsur



Pimpinan Eksekutif dan yudikatif ditingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berperan dalam melakukan pembinaan kepada tim pelaksana Gugus Tugas yang terdiri dari : Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Panglima Kodam Iskandarmuda, Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Ketua DPRD Provinsi NAD, Ketua Mahkamah Syariah Tingkat provinsi. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, Ketua Majelis Adat Aceh dan Ketua Majelis Pendidikan Daerah.

Dalam BAB III tentang Peran Dan Tanggung Jawab, Pasal 9 menyebutkan bahwa : (1) Peran dan Tanggung Jawab Gugus Tugas, adalah: a. Menyusun dan mengimplementasikan rencana Aksi Provinsi; b. Menentukan dan menetapkan Arah kebijakan dan menghapus Perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Nanggroe Aceh Darussalam; c. Mengkoordinasikan Intasi terkait dan Stakeholders ditingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota; d. Membangun kerja sama dan Bantuan Teknis dengan lembaga-lembaga terkait ditingkat lokal, Nasional dan International; e. Advokasi Kebijakan Publik. f. Penguatan Kapasitas Institusi. g. Melakukan koordinasi dan pertemuan berkala minimal 1 kali

sebulan, maupun Koordinasi sesuai dengan kebutuhan.<sup>19</sup>

## **(2) Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Indikasi Provinsi Aceh dijadikan daerah Transit bagi warga Rohingya yang terdampar di pantai Lhokseumawe pada Tanggal 25 juni 2020 yang lalu memang belum terbukti. Dan asumsi selanjutnya yang menyatakan bahwa mereka (Rohingya) menjadi korban perdagangan orang juga belum terbukti karena menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bahwa semua pengungsi Rohingya sejumlah 99 orang memiliki kartu UNHCR dan berstatus resmi sebagai pengungsi.<sup>20</sup> Selanjutnya menurut Retno Provisi Aceh dan Indonesia secara umum mendorong negara kawasan untuk meningkatkan kerja sama melawan kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Untuk kasus yang lain terlihat bahwa, penegak hukum di Aceh baru akan menindak pelaku perdagangan orang apabila sudah mendapat laporan

---

<sup>19</sup> Peraturan Gubernur Nagroe Aceh Darussalam, Nomor : 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak

<sup>20</sup><https://www.aa.com.tr/id/nasional/indonesia-99-pengungsi-rohingya-di-aceh-diduga-korban-perdagangan-manusia/1894784>

yang jelas dari korban. Contohnya seperti yang terjadi Lhokseumawe pada September 2018 yang lalu. Penangkapan pelaku ini bermula dari laporan dua korban perempuan yang di jual ke Malaysia sebagai PSK dan akhirnya di deportasi oleh Pemerintah Malaysia karena tidak mempunyai identitas resmi. Polisi menangkap pelaku praktik perdagangan manusia berinisial FA berumur 29 tahun. Modus yang dilakukan pelaku adalah membawa korban ke ke Batam lalu diserahkan ke seorang pria dan selanjutnya dibawa ke Malaysia lewat penyeberangan Batam.<sup>21</sup>

Secara data akurat, memang di Aceh belum ada kasus yang signifikan, hal ini menurut penulis sudah sangat bagus, karena tujuan utama dari peningkatan pencegahan perdagangan orang adalah untuk meminimalisir terjadinya kasus itu sendiri.

Meningkatnya kinerja Gugus tugas Penghapusan Perdagangan (Trafiking) perempuan dan Anak terlihat dari minimnya kasus perdagangan orang di Aceh. Data dari P2TP2A yang merupakan Unit Kerja dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh terlihat bahwa pada tahun 2016 bahkan Nihil kasus Perdagangan Orang, namun pada tahun 2017 ada dua kasus, tahun 2018

---

<sup>21</sup><https://regional.kompas.com/read/2018/09/08/12355971/dua-remaja-aceh-korban-perdagangan-manusia-dijadikan-psk-di-malaysia>.

juga dua kasus yang ditangani dan rekap data ini adalah data dari 24 Kabupaten dan Kota di Aceh. Memasuki Triwulan pertama, P2TP2A mengeluarkan data kasus perdagangan orang di Aceh hanya 2 kasus saja.<sup>22</sup>

**i. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu baik melalui rumah sakit, Kepolisian, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) setiap Kabupaten/Kota**

Kepala DP3A Aceh Nevi Ariani menyatakan bahwa Tindak kejahatan Traficking disebabkan banyak faktor, sehingga mendorong seseorang untuk melakukannya. Masyarakat kita harus mengetahui tentang bahaya traficking dan modus operandinya. Sasarannya bukan hanya anak kecil tapi dewasa juga. Oleh Karena itu DP3A membentuk Pusat Pelayanan Terpadu baik melalui rumah sakit, Kepolisian, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) setiap Kabupaten/Kota untuk menangani kasus kekerasan yang dialami oleh Perempuan dan Anak”<sup>23</sup>

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh merupakan lembaga layanan Pemerintah dibawah

---

<sup>22</sup>file:///G:/Dapur%20Penelitian%202020%20xxx/Dapur%20Amrul%202020/Kasus%20Terhadap%20Perempuan%20di%20Aceh%20triwulan%20i.pdf

<sup>23</sup><https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/kegiatan-penjangkaran-dan-pemetaan-isu-trafficking-di-daerah-di-kabupaten-bireuen>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang berfungsi untuk melayani korban Kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban Kekerasan terhadap Anak (KTA) serta penyedia data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. P2TP2A Rumoh Putroe Aceh lahir pada tanggal 22 Juli Tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan anak korban kekerasan baik Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran, Eksploitasi, KDRT dan lain-lain.

Sejak tahun 2013 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh melakukan revitalisasi dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk respon atas keluarnya Permen PP No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Perempuan dan anak korban kekerasan. Berbagai agenda perubahan dan peningkatan kapasitas untuk peningkatan mutu pelayanan terus dilakukan. Revitalisasi ini juga dilakukan ke 23 Kab/Kota se Provinsi Aceh.

Adapun Visi P2TP2A yaitu menjadikan Perempuan dan anak Aceh hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan. Sedangkan Misi utamanya adalah *pertama*, menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban

kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. *Kedua*, memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian. Yang terakhir adalah meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>24</sup>

## **ii. Sosialisasi Penjaringan dan Pemetaan Isu Trafficking di Kabupaten dan Kota di Aceh.**

Walaupun kasus perdagangan orang di Aceh tidak terlalu banyak, namun upaya dari Pemerintah Aceh dalam mencegah terjadinya Perdagangan orang terus ditingkatkan. Hal ini terlihat dari diteruskannya program tahunan Penjaringan Dan Pemetaan Isu Trafficking dari DP3A ke berbagai Kabupaten di Provinsi Aceh.

Penjaringan Dan Pemetaan Isu Trafficking ini bermaksud untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan trafficking, bentuk dan jenis perdagangan orang serta undang-undang yang mengatur tentang perdagangan orang, sehingga

---

<sup>24</sup><https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/104/visi-dan-misi.html>

masyarakat dapat mengetahui, kasus trafficking banyak terjadi di dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Terjadinya Perdagangan Orang (Human Trafficking) di latar belakang oleh beberapa factor antara lain kemiskinan, kurangnya informasi mengenai migrasi yang aman, rendahnya pendidikan, KDRT, pua kasus yanerceraian, faktor budaya dengan anak dianggap sebagai asset keluarga. Begitu banyaknya factor penyebab ditambah lagi jaringan yang terlibat tidak hanya dalamn Negeri tetapi jaringan Internasional membuat perdagangan orang (Human Trafficking) ini sulit untuk diberantas. Jika sepuluh tahun yang lalu korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) lebih banyak untuk prostitusi (Seksual) dan tenaga kerja, namun sekarang sudah mengarah untuk tujuan pengedaran Narkoba, perdagangan organ tubuh serta pornografi online.

Oleh karena itu dalam mensikapi Perdagangan orang (Human Tarafficking) terhadap perempuan dan anak khususnya di Provinsi Aceh perlu keterlibatan seluruh pihak baik dari unsur Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat untuk dapat berkoordinasi/bersinergi dalam memberantas

---

<sup>25</sup><https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/kegiatan-penjarangan-dan-pemetaan-isu-trafficking-di-daerah-di-kabupaten-bireuen>

bahayanya perdagangan orang (Human Trafficking) baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganannya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, melalui Sub GT- TPPO yang dibentuk di setiap Kabupaten/Kota.

Guna untuk lebih menertibkan data korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) dan mensikapi dinamika yang terus berkembang dengan regulasi yang juga berubah, jumlah kasus kekerasan yang semakin meningkat, sekaligus mendiskusikan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh melakukan “Penjaringan dan Pemetaan isu Trafficking di Daerah. Yang menjadi babak baru untuk membangun gerakan yang lebih terintegrasi, melibatkan multi-pihak untuk memperkuat kerja jaringan Sub GT-TPPO Kabupaten/Kota.

Program penjaringan dan pemetaan wilayah yang dapat terdampak terjadi Trafiking (Perdagangan Orang) pernah dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang pada 22 Oktober 2019. Bentuk programnya adalah mengsosialisasikan Undang-Undang 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, Kegiatan ini bertujuan :



- Melakukan penjaringan dan pemetaan wilayah yang dapat terdampak terjadi Trafiking (Perdagangan Orang) di Kabupaten Aceh Tamiang,
- Mengsosialisasikan Undang-Undang 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk pencegahan dan penanganan jika terjadinya perdagangan orang (Trafficking).
- Membentuk sub Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Aceh Tamiang.<sup>26</sup>

Program serupa juga dilakukan di Kabupaten Gayo Lues pada medio 18 Juli 2019 yang lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan dan mensinergiskan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah. Dan hasil yang di capai pada kegiatan ini adalah :

- Tersedianya pernyataan bersama/penegasan komitmen dan penyamaan pemahaman dan gerak Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan (PP) Tindak Pidana Perdagangan

---

<sup>26</sup><https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-ppa/penjaringan-dan-pemetaan-isu-trafficking-di-daerah>

Orang (TPPO) di Kabupaten/Kota dalam pencegahandan penanganan TPPO.

- Meningkatnya kapasitas Provinsi dan Daerah serta para pihak terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- Tersedianya informasi tentang trend data kasus TPPO, masalah/penyebab, dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kabupaten/kota.
- Tersedianya masukan strategi untuk penajaman arah kebijakan dan sinergitas program dan kegiatan PP-TPPO.
- Adanya Rekomendasi terkait pencegahan dan penanganan TPPO di kab/kota.<sup>27</sup>

**b. Upaya Pemerintah Kalimantan Timur dalam Mengupayakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO)**

**(1) Upaya Formil Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur**

Geografis Kalimantan Timur (Kaltim) yang sebagian berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dianggap sebagai daerah rawan transit perdagangan orang (human trafficking). Terlebih negara bagian Malaysia seperti Sabah dan

---

<sup>27</sup> <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-ppa/penguatan-gugus-tugas-anti-trafficking-tahun-2019>

Sarawak dan sekitarnya menjadi daerah pengguna TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim, Hj Ardiningsih mengungkapkan titik-titik rawan transit kasus human trafficking di Kaltim adalah melalui Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kutai Barat. Tiga kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Selain itu, kota Balikpapan dan Tarakan juga memiliki tingkat kerawanan yang sama karena memiliki kemudahan di bidang transportasi laut dan udara.

Dua faktor penyebab terjadinya tindak perdagangan orang di Kaltim, yakni kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan korban. Karena itu, upaya penanggulangan, pemberantasan dan pengawasannya harus dilakukan terpadu, baik kalangan pemerintah dan aparat penegak hukum maupun berbagai kalangan masyarakat seperti lingkungan RT, LSM , organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP).

Pemprov Kaltim sudah melakukan MoU dengan provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan sebagai daerah asal pengirim tenaga kerja terbanyak ke Malaysia. Dengan demikian, langkah-langkah koordinasi penanggulangan kasus

perdagangan orang melalui Kaltim ini diharapkan dapat berjalan baik.<sup>28</sup>

Kemudian Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sangat jelas memerangi trafficking (pedagangan orang/Tindak Pidana Perdagangan Orang). Tekad ini terlihat dengan diterbitkannya peraturan daerah (Perda) maupun peraturan gubernur (Pergub). Yaitu Perda Kaltim Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak serta Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 263/2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 86 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) Kaltim Tahun 2011-2015.

Selanjutnya dalam kegiatan RAD TPPO dan ESA maka telah dibentuk Gugus Tugas TPPO secara berjenjang dari level nasional, provinsi sampai kabupaten/kota. Sementara Gugus Tugas Nasional dikoordinatori Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan pelaksana harian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>28</sup><https://diskominfo.kaltimprov.go.id/kaltim-rawan-transit-perdagangan-orang/>

Perlindungan Anak didukung Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat provinsi serta di kabupaten dan kota.

Tugas utama dari Gugus Tugas yakni mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah TPPO serta melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama baik kerjasama nasional maupun internasional, Termasuk memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial; memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Untuk pencegahan dan penanganan korban TPPO dan ESA, maka dilakukan MoU (Memorandum of Understanding) antar pemerintah provinsi melalui SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Misalnya, kerjasama Pemprov Kaltim dengan Pemprov Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah bidang pembangunan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, DKI Jakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan DI Yogyakarta. Pemprov Kaltim melalui instansi teknis terus berupaya memaksimalkan

Gugus Tugas TPPO dan ESA di daerah lintas sektor, sehingga kasus-kasus trafficking dapat ditangani secara optimal bahkan dilakukan upaya pencegahan.<sup>29</sup>

## **(2) Upaya Penegakan Hukum Perdagangan Orang di Kalimantan Timur**

Kasus penculikan anak kian marak di Samarinda, DPRD Kaltim bahkan menduga ada perdagangan anak yang terjadi. Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim DR Rusman Yakub mengatakan kalau dilihat di tengah masyarakat banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi namun Ia melihat sejauh ini ada dua hal yakni adanya perdagangan anak dan dampak kemajuan teknologi bahkan Ia tak menapik masalah ekonomi juga bisa mengakibatkan seseorang mampu berbuat nekat hingga menghabisi nyawa seseorang.<sup>30</sup>

Untuk upaya penguatan koordinasi dan kerjasama antara aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kekerasan dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban, maka Dinas Kependudukan

---

<sup>29</sup> <https://kaltimprov.go.id/berita/kaltim-komitmen-perangi-tpo>

<sup>30</sup> <https://rri.co.id/samarinda/kumham/kumham/761309/kasus-penculikan-di-samarinda-marak-dprd-kaltim-menduga-ada-sindikata-perdagangan-anak>

Pemberdayaan [erempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim telah melaksanakan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Korban KDRT/TPPO tahun 2019. Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad menyatakan berdasarkan sistem informasi pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan (Simfoni) tahun 2017 hingga akhir November 2019 telah tercatat ada 4 kasus TPPO, 2 kasus di Kota Bontang dan 2 kasus di Kota Samarinda.

Sementara tahun 2018, ada 5 kasus TPPO (1 kasus di Kabupaten Kukar, 2 kasus di Kabupaten Kutim dan 2 kasus di Kabupaten Paser). Keberhasilan sebuah proses hukum sangat ditentukan pada kualitas dan pemahaman dan responsivitas aparat penegak hukum dalam penanganan yang mampu menyelesaikan kasus hukum dan melindungi para korban sesuai amanat peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Persoalan TPPO merupakan masalah serius dan perlu adanya suatu sistem institusi pelaksana yang desentralistis, lebih kuat secara politis, penganggaran dan memiliki daya jangkauan termasuk efektifitas lebih jauh hingga ke episentrum permasalahan di daerah. Maka jajaran Pemprov

---

<sup>31</sup><https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2019/12/01/hingga-akhir-november-2019-terdata-449-kasus-kekerasan/>

Kaltim perlu pula melakukan pemetaan TPPO, baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri dan peningkatan pendidikan alternatif terutama anak-anak dan perempuan, termasuk sarana dan prasarana pendidikan.

Kemudian salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah yaitu dengan adanya program Three Ends, suatu tindakan mencegah, mengakhiri kekerasan, perdagangan manusia dan ketidakadilan. Selain itu, sebagai potret Pemprov Kaltim serta upaya-upaya yang dilakukan untuk pencegahan TPPO antara lain, pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, perjanjian kerjasama pencegahan dan penanganan TPPO dengan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kepulauan Riau. Menjadikan Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor, sosialisasi Program Three Ends yang dikemas dengan Three Ends Goes To School, Kampaye perlindungan perempuan dan anak di jalan yang melibatkan stakeholder.

Disamping semua program diatas di jalankan, namun Pemprov Kalimantan Timur terus mewaspadaai dan menjaga jangan sampai daerahnya terjadi tindak kekerasan dan perdagangan manusia (*human trafficking*), sehingga selain sosialisasi juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Pada tahun 2018 DKP3A



Kaltim melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AKB) Jawa Tengah, tentang penanganan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan manusia.

Dalam waktu 3 tahun terakhir, tindak kekerasan dan tindak perdagangan orang memang terjadi di Jateng, namun perdagangan orang tidak terjadi di Kaltim. Meski demikian, pihaknya tetap menjadikan masalah tersebut sebagai persoalan serius, yakni dalam upaya mengantisipasi agar tidak terjadi, karena tindakan mencegah jauh lebih baik ketimbang menangani setelah adanya kejadian.

Perjanjian kerja sama ini merupakan kelanjutan perjanjian sebelumnya yang akan berakhir pada 30 April 2018, sehingga kerja sama ini jangan sampai terputus. Sejak berpisahanya Kalimantan Utara (Kaltara) dari Kaltim, maka Kaltim tidak lagi menjadi tujuan perdagangan orang, melainkan menjadi tempat transit untuk menuju Kaltara, sehingga kewaspadaan harus tetap ada.

Halda menyebutkan, upaya pencegahan tindak kekerasan dan *human trafficking* dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti perlu ada

perubahan paradigma yang melihat dan memperlakukan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai extraordinary crime yang sejajar dengan masalah terorisme dan narkoba.<sup>32</sup>

Seperti contoh kasus yang dinyatakan Kanit II Renata Dirkrimum Polda Kaltim, Kompol Kurdi yakni tentang adanya dugaan perdagangan anak. Kasus tersebut mencuat setelah beberapa anggota relawan Info Taruna Samarinda (ITS) menemukan dua anak bernisial FK (12) dan RF (10) di sekitar Taman Lampion Garden, Jalan RE Martadinata, Teluk Lerong, pada Kamis tanggal 21 maret 2019 yang lalu. Dalam pendalaman kasus ini ternyata korban merupakan warga dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka mengaku dipaksa bekerja sebagai pengamen jalanan oleh seseorang yang membawa mereka ke Samarinda. Dari informasi yang ada, terdapat sekitar 30 anak yang dibawa ke Samarinda guna dipaksa bekerja sebagai pengamen. Setiap harinya anak-anak tersebut dipaksa bekerja di jalanan dengan target setoran Rp1 juta per hari, lalu upah yang diterima anak-anak itu senilai Rp10 ribu per hari, dan hanya beri makan sekali sehari.

---

<sup>32</sup><https://www.wartaekonomi.co.id/read179274/kaltim-siaga-soal-human-trafficking.html>

Jika tidak memenuhi target yang diberikan, anak-anak tersebut akan dihukum dengan dipukul menggunakan benda tumpul. Bahkan, salah satu anak yang ditemukan anggota relawan, kepalanya mengalami pendarahan.

Anak-anak tersebut bisa sampai ditemukan oleh anggota relawan karena nekat kabur dari rumah yang jadi tempat tinggal mereka di Samarinda. Anak-anak tersebut kabur karena tidak tahan lagi dipukul dan mendapatkan perlakuan tidak layak.

## **B.. Permasalahan dan Tantangan Pemerintah dalam memutus mata rantai perdagangan orang di Indonesia baik ditingkat Daerah maupun Nasional**

### **1. Tantangan Pemerintah Indonesia Secara Nasional**

Tantangan dan permasalahan dalam pemberantasan TPPO, antara lain: pemerintah daerah kurang berkomitmen untuk mereplikasi model partisipasi masyarakat (praktik baik) dalam upaya pencegahan TPPO; pembagian tugas terkait pembiayaan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, maupun antar lembaga di pusat dan daerah kurang jelas; dan, penanganan korban TPPO yang dipulangkan ke daerah asal secara paripurna masih belum optimal, korban cenderung kembali diperdagangkan karena kembalinya (daerah asal) korban tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan jebakan utang

dari para calo yang memfasilitasi keberangkatan yang tidak bisa dibayar.

Pada proses penegakan hukum yang menjadi tantangan adalah masih bervariasinya konsistensi APH dalam menerapkan UU PTPPO. Proses restitusi masih belum optimal, antara lain terkait dengan parameter, besaran restitusi, dan tata cara pembayaran.

Koordinasi dan kerja sama dalam mencegah dan memberantas sindikat TPPO dengan upaya pendekatan rezim anti pencucian uang (APU) belum optimal. Begitu juga dengan kemampuan adaptasi para aparat hukum dalam melaksanakan norma baru yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terbit tahun 2017 masih rendah. Pelaksanaan nota kesepakatan antara pemerintah daerah asal, transit, dan tujuan belum mengalami kemajuan, karena koordinasi, komitmen, dan penganggaran masih rendah.

Untuk menjawab tantangan dan permasalahan, Gugus Tugas PPTPPO perlu melakukan penyebarluasan informasi terkait Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat desa yang menjadi basis Pekerja Migran Indonesia; memfasilitasi pengembangan rumah perlindungan di daerah rawan TPPO; membangun database TPPO yang terpadu antar lembaga penegak hukum; membuat panduan terkait permohonan restitusi, besaran restitusi, tata cara pengajuan dan pembayaran restitusi; memperluas kewenangan LPSK untuk mengetahui

kemampuan ekonomi pelaku baik melalui informasi dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait lainnya, sehingga LPSK dapat mengukur perkiraan penghitungan restitusi yang dapat dibayarkan oleh pelaku; melaksanakan Pelatihan Calon Pelatih kepada sejumlah APH di pusat dan daerah yang berisiko tinggi TPPO guna melakukan penyidikan berbasis keuangan (follow the money) dan pendekatan TPPU dengan konsep program mentoring berbasis risiko; dan memasukan materi peraturan perundang-undangan terbaru ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan seluruh APH.<sup>33</sup>

Selanjutnya Permasalahan Baru dalam Kejahatan Perdagangan Orang di Indonesia, yaitu :

- a. Pergesaran modus operandi TPPO, Negara ASEAN bukan lagi sebagai negara tujuan, tetapi negara transit selama 2018.
- b. Meningkatnya Korban Perdagangan Orang dengan Trend Modus Perkawinan
- c. Modus Menjadikan Korban Menjadi Pelaku Perdagangan Orang Oleh Pelaku Utama

## **2. Tantangan Pemerintah Kalimantan Timur dalam Memberantas Perdagangan Orang**

Adapun tantangan yang hadapi Pemprov kaltim dalam meningkatkan pencegahan dari perdagangan

---

<sup>33</sup> Buku Laporan Tahun 2018 *Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, hlm. x.

orangn saat ini adalah belum tercapainya kesamaan di kalangan aparat penegak hukum tentang alat bukti kasus perdagangan orang yang kompleks, mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban serta koordinasi dalam pemenuhan hak korban. Kurangnya responsivitas para aparat penegak hukum terhadap para korban yang mengalami trauma akibat dampak kompleks kasus perdagangan orang itu sendiri dan banyak aparat penegak hukum yang belum terlatih serta belum memiliki perspektif kepentingan terbaik perempuan korban kekerasan.

Kekurangan personil penegak hokum yang secara khusus dan terampil menangani permasalahan perempuan korban kekerasan sehingga perkembangan kasus tidak berjalan seperti yang diharapkan.

## BAB LIMA

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Upaya pemerintah dalam menurunkan angka tindak pidana perdagangan orang di Indonesia

Ada beragam upaya yang dilakukan pemerintahan pusat dan daerah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang tersebut, di antaranya yaitu :

###### a. Upaya Pemerintah di Tingkat Nasional

- Membentuk dan Memperkuat Kinerja Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO)
- Berbagai upaya dibidang Pencegahan Perdagangan Orang di Indonesia

###### b. Upaya Ditingkat Daerah

- Upaya Pemerintah Aceh dalam Mengupayakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO)
  - Mengeluarkan Peraturan Gubernur NAD Nomor : 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak
  - Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu baik melalui rumah sakit, Kepolisian, dan Pusat Pelayanan

Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) setiap Kabupaten/Kota

➤ Sosialisasi Penjaringan dan Pemetaan Isu Trafficking di Kabupaten dan Kota di Aceh.

• Upaya Pemerintah Kalimantan Timur dalam Mengupayakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO)

➤ Upaya Formil Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur

➤ Upaya Penegakan Hukum Perdagangan Orang di Kalimantan Timur

2. Permasalahan dan Tantangan Pemerintah dalam memutus mata rantai perdagangan orang di Indonesia baik ditingkat Daerah maupun Nasional

a. Permasalahan Pemerintah Secara Nasional dan Daerah

Permasalahan Baru dalam Kejahatan Perdagangan Orang di Indonesia, yaitu :

a. Pergeseran modus operandi TPPO, Negara ASEAN bukan lagi sebagai negara tujuan, tetapi negara transit selama 2018.

b. Meningkatnya Korban Perdagangan Orang dengan Trend Modus Perkawinan

c. Modus Menjadikan Korban Menjadi Pelaku Perdagangan Orang Oleh Pelaku Utama

Adapun tantangan yang dihadapi Pemprov Kaltim dalam meningkatkan pencegahan dari perdagangan orang saat ini



adalah belum tercapainya kesamaan di kalangan aparat penegak hukum tentang alat bukti kasus perdagangan orang yang kompleks, mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban serta koordinasi dalam pemenuhan hak korban. Kurangnya responsivitas para aparat penegak hukum terhadap para korban yang mengalami trauma akibat dampak kompleks kasus perdagangan orang itu sendiri dan banyak aparat penegak hukum yang belum terlatih serta belum memiliki perspektif kepentingan terbaik perempuan korban kekerasan.

Kekurangan personil penegak hokum yang secara khusus dan terampil menangani permasalahan perempuan korban kekerasan sehingga perkembangan kasus tidak berjalan seperti yang diharapkan.

b. Tantangan Pemerintah Indonesia Secara Nasional

Tantangan dan permasalahan dalam pemberantasan TPPO, antara lain: pemerintah daerah kurang berkomitmen untuk mereplikasi model partisipasi masyarakat (praktik baik) dalam upaya pencegahan TPPO; pembagian tugas terkait pembiayaan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, maupun antar lembaga di pusat dan daerah kurang jelas; dan, penanganan korban TPPO yang dipulangkan ke daerah asal secara paripurna masih belum optimal, korban cenderung kembali diperdagangkan karena kembalinya (daerah asal) korban tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan jebakan utang

dari para calo yang memfasilitasi keberangkatan yang tidak bisa dibayar.

Pada proses penegakan hukum yang menjadi tantangan adalah masih bervariasinya konsistensi APH dalam menerapkan UU PTPPO. Proses restitusi masih belum optimal, antara lain terkait dengan parameter, besaran restitusi, dan tata cara pembayaran.

#### **B. Saran**

1. Kepada Pihak Kepolisian RI, agar membuat klaster daerah-daerah yang dianggap wilayah transito dan seharusnya terus diperketat pengawasan terhadap indikasi perdagangan orang ini, tidak hanya menunggu saat ada laporan saja.
2. Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah harus terus melakukan sosialisasi sampai ke Desa desa tentang bahaya perdagangan orang ini.

## Daftar Pustaka

- Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, 2008
- Eris Mutiari, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), [ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id)
- Fahanah, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- James S. Coleman, Dasar-Dasar Teori Sosial, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Justin Sihombing, Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal, Yogyakarta: Penerbit Narasi 2005.
- Ledeng Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta , Sinar Garfika. 2010
- M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat. Bandung, Angkasa. 1979 .
- Sumijati, Manusia dan Dinamika Budaya : Dari Kekerasan Sampai Baratayuda, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001.
- Thomas Santoso, Teori-Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- PP\_NO\_65\_2015 PP tentang Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas (12) Tahun

Perpres Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pelatihan Aparatur Penegak Hukum

<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190711/15/1122889/ini-catatan-pemerintah-tentang-korban-perdagangan-orang-serta-daerah-asalnya>

Eris Mutiari, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), [ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id)

[https://batamtoday.com/home/read/125146/Miris-Batam-](https://batamtoday.com/home/read/125146/Miris-Batam-Peringkat-Pertama-Daerah-Transit-TKI-Illegal-di-Indonesia)

[Peringkat-Pertama-Daerah-Transit-TKI-Illegal-di-Indonesia](https://batamtoday.com/home/read/125146/Miris-Batam-Peringkat-Pertama-Daerah-Transit-TKI-Illegal-di-Indonesia)

<https://news.okezone.com/read/2016/09/06/340/1482414/kalimantan-barat-jalur-sutra-perdagangan-manusia-penyelundupan-tki-ilegal>

<https://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/12/02/06/lyza5j-karimun-tempat-transit-perdagangan-manusia>

<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/kaltim-rawan-transit-perdagangan-orang/>

Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian PPA dan IOM, 2019.

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang | Laporan 2018, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nasional.

Peraturan Gubernur Naggroe Aceh Darussalam, Nomor : 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak

<https://www.aa.com.tr/id/nasional/indonesia-99-pengungsi-rohingya-di-aceh-diduga-korban-perdagangan-manusia/1894784>

<https://regional.kompas.com/read/2018/09/08/12355971/dua-remaja-aceh-korban-perdagangan-manusia-dijadikan-psk-di-malaysia>

<https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/kegiatan-penjaringan-dan-pemetaan-isu-trafficking-di-daerah-di-kabupaten-bireuen>

<https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/104/visi-dan-misi.html>

<https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/kegiatan-penjaringan-dan-pemetaan-isu-trafficking-di-daerah-di-kabupaten-bireuen>

<https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-ppa/penjaringan-dan-pemetaan-isu-trafficking-di-daerah>

<https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-ppa/penguatan-gugus-tugas-anti-trafficking-tahun-2019>

<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/kaltim-rawan-transit-perdagangan-orang/>

<https://kaltimprov.go.id/berita/kaltim-komitmen-perangi-tpo>

<https://rri.co.id/samarinda/kumham/kumham/761309/kasus-penculikan-di-samarinda-marak-dprd-kaltim-menduga-ada-sindikatan-perdagangan-anak>

<https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2019/12/01/hingga-akhir-november-2019-terdata-449-kasus-kekerasan/>

<https://www.wartaekonomi.co.id/read179274/kaltim-siaga-soal-human-trafficking.html>

## A. BIOGRAFI PENELITI

Nama : Amrullah.S.HI.,LL.M  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/Tgl Lahir : Banda Aceh/ 11 Desember  
1982  
NIP : 198212112015031003  
Pangkat/Golongan : III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/HTN  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry  
Bidang Keahlian : Hukum Pidana

## B. EDUCATIONAL BACKGROUND:

Institution	Place	Graduated
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Yogyakarta	2012
Fakultas Syariah IAIN Ar Raniry Prodi Hukum Pidana Islam	Banda Aceh	2006
MAN I Banda Aceh	Banda Aceh	2001
MTsN I Banda Aceh	Banda Aceh	1998
MIN Tungkop	Aceh Besar	1995

## C. RELATED COURSES, TRAININGS, SKILL AND EVENTS

Training	Held By	Date
Training Leadership Tingkat I	HMI Cabang Banda Aceh	Banda Aceh 2002
Training Leadership Tingkat II	HMI Cabang Banda Aceh	Banda Aceh 2003
Training Jurnalistik	PWI dan BEMA IAIN Ar Raniry	Banda Aceh Oktober 2004
Training Fasilitator Kecamatan	BRR NAD NIAS	Juni 2006

Training Fasilitator Pemukiman	BRR NAD NIAS	Tahun 2007
Training Pelatihan Monitoring dan Evaluasi	BRR NAD NIAS	Januari 2008
Workshop Tim Surveyor The Aceh Institute kerja sama dengan ILO Workshop Tim Analisis Jabatan Prov. Aceh	ILO dan The Aceh Institute BKPP & UNDP	Juli 2008 Januari 2009

#### D. **WORK EXPERIENCE**

Date	<b>Januari- April 2009</b>
Location	<b>Banda Aceh, Indonesia</b>
Company	<b>BKPP-UNDP- HR Provinsi Aceh-Multi Donor Fund</b>
Position	<b>Asistent Analis Project Analisis Jabatan SKPA Prov. NAD</b>
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan data-data pendukung untuk analisa jabatan dari seluruh Instansi-instansi/ SKPA tingkat Prov. NAD</li> <li>• Melakukan interview seluruh pejabat Eselon dan Non Eselon di seluruh SKPA Provinsi Aceh</li> <li>• Melakukan entri data hasil interview dan pengumpulan data pendukung dari lapangan (SKPA Provinsi Aceh)</li> <li>• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan perintahkan oleh Konsultan dan Tim Analisis.</li> </ul>

Date	<b>April 2009</b>
Location	<b>Aceh Besar , Provinsi Aceh -Indonesia</b>
Company	<b>NGO ILO &amp; The Aceh Institute</b>
Position	<b>Tim Surveyor Program ILO East Wilayah Aceh Besar</b>

Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Pendataan terhadap Perusahaan-perusahaan di Aceh Besar sesuai program Survei Labort Market ILO EAST.</li> <li>• Melakukan Wawancara dengan pihak Pimpinan dan Manager Senior Perusahaan-perusahaan di Aceh Besar sesuai program Suevei Labort Market ILO EAST. serta mengisi Kuisisioner sesuai dengan acuan progran ILO EAST.</li> <li>• Merekap Laporan Survei dan memberi Rekomendasi Perusahaan yang dianggap cocok sesuai kriteria yang ditetapkan ILO untuk mengikuti Program yang akan dilakukan oleh pihak ILO nantinya.</li> </ul>
-------------	--

Date	<b>Mei - Desember 2008</b>
Location	<b>Banda Aceh, Indonesia</b>
Company	<b>BRR NAD- NIAS Distrik Banda Aceh</b>
Position	<b>Staff Senior Distrik BRR NAD NIAS Banda Aceh</b>
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan tugas fungsi Fasilitator Pemukiman BRR NAD NIAS yaitu Memferivikasi Data Benefeceris Korban tsunami 2004 dengan pihak warga di Banda Aceh dan mitra kerja NGO Asing, Pihak Kecamatan dan pihak kelurahan.</li> <li>• Melakukan Program Geo Spacial Projek di Banda Aceh</li> <li>• Melakukan Program penyaluran Dana Rehab oleh BRR NAD-NIAS untuk wilayah kerja Kota Banda Aceh</li> <li>• Melakukan Pengawasan pada Proyek Pembangunan Prasarana Dasar dan Proyek Pembangunan perumahan di Kota Banda Aceh.</li> </ul>

Date	<b>Juli s/d Augustus 2008</b>
Location	<b>Aceh Besar , Indonesia</b>



<b>Company</b>	<b>NGO ILO &amp; The Aceh Institute</b>
<b>Position</b>	<b>Tim Surveyor Program ILO East Wilayah Aceh Besar</b>
<b>Description</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Pendataan terhadap lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal Education di Aceh Besar Dan Banda Aceh sesuai program ILO EAST.</li> <li>• Melakukan Wawancara dengan pihak Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal Education serta mengisi Kuisioner sesuai dengan acuan program ILO EAST.</li> <li>• Merekap Laporan Survei dan memberi Rekomendasi Lembaga yang dianggap cocok sesuai kriteria yang ditetapkan ILO untuk mengikuti Pelatihan yang akan dilakukan oleh pihak ILO nantinya.</li> </ul>

<b>Date</b>	<b>Januari -Maret 2008</b>
<b>Location</b>	<b>Banda Aceh, Indonesia</b>
<b>Company</b>	<b>BRR NAD NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif</b>
<b>Position</b>	<b>Tim Fasilitator Pemukiman (FASKIM) BRR NAD NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif ..</b>
<b>Description</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinir semua tugas Fasilitator Pemukiman (Faskim) Wilayah III Banda Aceh BRR NAD-NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif dengan masyarakat, pihak kecamatan, Kelurahan</li> <li>• Mengkoordinir pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Pemukiman Desa (KP4D) .</li> </ul>

<b>Date</b>	<b>Februari -Desember 2007</b>
<b>Location</b>	<b>Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia</b>
<b>Company</b>	<b>BRR NAD NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif</b>

Position	<b>Staf Lapangan Unit Penanganan Keluhan (UPK) BRR NAD NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif .</b>
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima keluhan dari masyarakat Korban tsunami di seluruh kabupaten wilayah bencana tsunami Aceh Nias 2004 dalam hal Rehab Rekon Aceh</li> <li>• Melakukan pengecekan Real kelapangan mengenai keluhan masyarakat .</li> <li>• Membuat laporan terhadap keluhan masyarakat</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat dalam rehab rekon</li> <li>• Membuat laporan kegiatan harian dan bulanan.</li> </ul>

Date	<b>Februari 2007 - juni 2008</b>
Location	<b>Banda Aceh, Indonesia</b>
Company	<b>Yayasan Aceh Meutuah (YAMa)</b>
Position	<b>Koordinator Program .</b>
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merancang program-program sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan misi Yayasan.</li> <li>• Mencari Founding dan mitra kerja pada setiap program.</li> <li>• Membuat laporan Yayasan.</li> <li>• Memantau seluruh program yayasan yang sedang dan yang akan berjalan.</li> <li>• Menjalankan Admiistrasi Kantor.</li> </ul>

Date	<b>Oktober 2006- Januari 2007</b>
Location	<b>Banda Aceh , Indonesia</b>
Company	<b>BRR NAD NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif</b>
Position	<b>Koordinator Wilayah -I Fasilitator Kecamatan Banda Aceh BRR NAD NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif .</b>

Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan semua tugas Fasilitator Kecamatan Wilayah I Banda Aceh BRR NAD-NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif (P3) dengan masyarakat, pihak kecamatan, Kelurahan dan mengkoordinir pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Pemukiman Desa (KP4D) .</li> <li>• Memantau dan memonitor kegiatan Fasilitator Kecamatan untuk wilayah kerja Kota Banda Aceh (Wilayah I meliputi kecamatan: Syiah Kuala, Ule Kareng, Kuta Alam, Kuta Raja dan Lung Bata)</li> <li>• Melakukan hubungan koordinasi dengan Pemda, Pemkot dan NGO Lokal, Nasional maupun Internasional dalam hal percepatan pembangunan (Rehab -rekon) untuk wilayah kerja Kota Banda Aceh</li> <li>• Membuat Laporan terhadap seluruh kegiatan Fasilitator Kecamatan untuk wilayah kerja Kota Banda Aceh (Wilayah I meliputi kecamatan: Syiah Kuala, Ule Kareng, Kuta Alam, Kuta Raja dan Lung Bata)BRR NAD-NIAS</li> </ul>
-------------	--

Date	<b>Juli - September 2006</b>
Location	<b>Banda Aceh , Indonesia</b>
Company	<b>BRR NAD-NIAS</b>
Position	<b>Tim Koordinasi Fasilitator Kecamatan BRR NAD-NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif .</b>

Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan semua tugas Fasilitator Kecamatan BRR NAD-NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif (P3) dengan masyarakat, Pihak Kecamatan, Kelurahan dan</li> <li>• Mengkoordinir pembentukan Komite Percepatan Pembangunan dan Pemukiman Desa (KP4D) yang di prakarsai oleh Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif (P3) .</li> <li>• Memantau dan memonitor kegiatan Fasilitator Kecamatan untuk wilayah kerja Nanggroe Aceh Darussalam (Tingkat Provinsi)</li> <li>• Membuat Laporan terhadap seluruh kegiatan tim koordinasi Fasilitator Kecamatan BRR NAD-NIAS Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif .</li> </ul>
-------------	---

Date	<b>Tahun 2006</b>
Location	<b>Banda Aceh , Indonesia</b>
Company	<b>The Aceh Institute</b>
Position	<b>Anggota FGD Politik, Hukum dan HAM The Aceh Institute</b>
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penelitian mengenai Politik, Hukum dan HAM</li> <li>• Mengikuti diskusi rutin mingguan Aceh Institute</li> <li>• Memberikan ide dan masukan terhadap isue aktual yang berhubungan dengan perkembangan politik, hukum dan HAM</li> <li>• Membantu berbagai kegiatan diskusi dan seminar FGD Politik, Hukum dan HAM The Aceh Institute, baik di dalam maupun yang dilakukan di luar Aceh Institute</li> </ul>

Date	<b>Mei s/d juni 2006</b>
Location	<b>Banda Aceh , Indonesia</b>
Company	<b>UN-Habitat Club dan The Aceh Institute</b>

<b>Position</b>	<b>Assisten Research Program Status Tanah Erfack di Desa Alue Naga Kecamatan syiah Kuala Kota Banda Aceh, Pasca Tsunami 2004</b>
<b>Description</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penelitian lapangan mengenai status tanah Erfack di desa Alue Naga Kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh, pasca tsunami 2004.</li> <li>• Menulis hasil laporan penelitian lapangan mengenai status tanah Erfack di desa Alue Naga Kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh, pasca tsunami 2004 dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh Aceh Institute.</li> <li>• Melakukan penyesuaian data yang dikeluarkan oleh BPN dan TIM Ajudikasi RALAS 2005</li> <li>• Membuat laporan dan membantu mempresentasikan dalam forum UN Habitat Club kerjasama UN-Habitat dan The Aceh Institute mengenai hasil analisis penelitian.</li> <li>• Telibat sebagai anggota Forum Diskusi Terfokus (FDT) UN-Habitat Club.</li> </ul>

<b>Date</b>	<b>Mei 2005 s/d Desember 2008</b>
<b>Location</b>	<b>Banda Aceh , Indonesia</b>
<b>Company</b>	<b>IKAMBA (Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh)</b>
<b>Position</b>	<b>Ketua Umum</b>

Descriptio  
n


- Mengkoordinir dan Menjalankan seluruh mandat yang dibebankan sebagai seorang Ketua Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh sesuai dengan AD/ART IKAMBA dan sesuai SK Wali Kota Banda Aceh
- Mengagendakan kegiatan tahunan IKAMBA
- Membuat laporan evaluasi tiga bulanan, semesteran dan kegiatan tahunan
- Melakukan hubungan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda, Pemkot, Legislatif Kota Banda Aceh dan berbagai elemen lembaga lainnya yang dapat mensupport berbagai kegiatan IKAMBA yang ada di NAD.
-

**LEMBAR PENYERAHAN LUARAN DAN ATAU OUTPUT  
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH ATAU PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
PADA PUSLITPEN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2020**

NO.	IDENTITAS	URAIAN
1	Nama Ketua Peneliti	Drs. Syarifuddin Hasyim. M.Ag
2	NIDN	2005037003
3	ID Peneliti	200503700308199
3	Nama Anggota Peneliti	1. Amrullah. LL.M 2. .... 3. ....
4	Klaster	Penelitian Kajian Startegis Nasional
5	Nomor Registrasi	201090000035003
6	Judul Laporan	Upaya Pencegahan Human Trafficking Bagi Perempuan Dan Anak Di Wilayah Transito Oleh Pemerintah Indonesia
7	Jumlah Halaman	95 Halaman.....
8	Judul Draft Artikel/Buku <i>(Bukan Judul Penelitian)</i>	Urgensi Proteksi Tinggi Human Trafficking Bagi Perempuan Dan Anak Di Wilayah Transito Oleh Pemerintah Indonesia
8	Jumlah Halaman	27 Halaman.....
9	Capaian Luaran	1. Laporan Penelitian/ Laporan Kegiatan/ Laporan Pengabdian* <i>(wajib sesuai juknis dan kontrak)</i> 2. HKI <i>(wajib sesuai juknis dan kontrak)</i> 3. Publikasi Jurnal <i>(wajib sesuai Juknis dan Kontrak)</i>
10	Rencana Publikasi pada <i>(Tulis Kategori Jurnal luaran atau penerbit buku sesuai Juknis dan Kontak)*:</i>	Contoh: Jurnal Ilmiah SAMARAH (Sinta 2)
11	HKI***	1. Nomor Permohonan: ..... 2. Nomor Pencatatan: ..... 3. Pengajuan Ciptaan dilakukan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

\* Pilih Sesuai Kategori Kegiatan

Banda Aceh, 2 Oktober 2020  
Peneliti,

  
(Syarifuddin Hasyim. M.Ag)

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN OUTCOME  
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Syarifuddin Hasyim. M.Ag  
NIDN : 2005037003  
NIPN (ID Peneliti) : 200503700308199  
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti/Pengusul  
Pangkat/ Golongan : III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Program Studi : PBA  
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan  
Anggota Peneliti : 1. Amrullah. LL.M  
2.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

No. Registrasi : 20109000035003  
Judul Penelitian : Upaya Pencegahan Human Trafficking Bagi Perempuan Dan Anak Di Wilayah Transito Oleh Pemerintah Indonesia  
Kategori Penelitian : Kajian Strategis Nasional  
Jumlah Dana : Rp. 75.000.000  
Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Tahun Anggaran : 2020  
Outcome : Publikasi pada Jurnal Ilmiah SAMARAH Terakreditasi Sinta ,  
: sesuai dengan kategori penelitian dan ketentuan yang berlaku pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Saya bersedia dan berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan *outcome* dari hasil penelitian saya sebagaimana tersebut di atas dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan/ Kontrak yang telah saya tanda tangani. Jika target *outcome* tersebut belum dan atau tidak bisa saya penuhi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan dalam keadaan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 2 Oktober 2020  
Yang Menyatakan,



*Syarifuddin Hasyim*  
Drs. Syarifuddin Hasyim. M.Ag  
NIDN. 2005037003